



**P U T U S A N**

Nomor : 393/Pid.B/2010/PN.Cbn.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

**Terdakwa I**

Nama Lengkap : **NIMUN ABDULLAH Bin UMAR;**

Tempat lahir : Jakarta;

Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/ 14 November 1963;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. H. Sibi IV No. 75 RT 02/03 Kel.

Srengseng ----

Sawah, Kec. Jagakarsa, Jakarta

Selatan. -----

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : SLTA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

## Terdakwa II

Nama Lengkap : Ir. RUSTAMADJI INDRAKUSUMA;

Tempat lahir : Jakarta ;

Umur/tanggal lahir : 55 Tahun/ 3 April 1955;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Rajasa II No. 25 RT 09/03, Kel.  
Selong, Kec. --

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

dan

Jl. Papaya V No. 51, Kel. Jagakarsa,  
RT 03/05, --

Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : S-1.

Terhadap Para Terdakwa tidak dilakukan penangkapan  
dan penahanan oleh Penyidik Kepolisian Resor Bogor.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Para Terdakwa ditahan dengan penahanan RUTAN masing-masing oleh :

-----  
-----

1. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cibinong, sejak tanggal 17 MEI 2010 sampai dengan tanggal 6 JUNI 2010, masing-masing berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : PRINT-1757/0.2.33/Epp.1/ 05/2010, tertanggal 17 Mei 2010 dan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : PRINT-1758/0.2.33/Epp.1/05/ 2010, tertanggal 17 Mei 2010.

-----  
-----

2. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 20 MEI 2010 sampai dengan tanggal 18 JUNI 2010, masing-masing berdasarkan Penetapan Nomor : 525/Pen.Pid/2010/PN.Cbn Jo. Nomor : 393/Pid.B/2010/PN.Cbn, tertanggal 20 Mei 2010 dan Penetapan Nomor : 526/Pen.Pid/2010/ PN.Cbn Jo. Nomor : 393/Pid.B/2010/PN.Cbn, tertanggal 20 Mei 2010. -----

Penahanan terhadap terdakwa telah dialihkan dari penahanan RUTAN menjadi penahanan KOTA masing-masing oleh : -----

1. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 8 JUNI 2010 sampai dengan tanggal 18 JUNI 2010, berdasarkan masing-masing Penetapan Nomor : 393/Pid.B/2010/PN.Cbn, tertanggal 8 Juni 2010.

-----

2. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 19 JUNI 2010 sampai dengan tanggal 17 AGUSTUS 2010, berdasarkan Penetapan Nomor : 393/Pid.B/2010/PN.Cbn, tertanggal 15 Juni 2010.

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

Terdakwa I didampingi Penasihat Hukumnya yaitu :  
HERMAWANTO, S.H., JUNAIDI ABDILLAH, S.H. DAN INDAH  
SAPTORINI, S.H., M.H., advokat pada Kantor Hukum  
"YUDISTIRA", yang beralamat di Jl. K.H. Agus Salim, No. 15,  
Cipondoh, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa  
tertanggal 17 Mei 2010 yang telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong di bawah No.  
Register : 66/PID/2010 tertanggal 1 Juni 2010.

Terdakwa II tidak didampingi Penasihat Hukum.

PENGADILAN NEGERI tersebut,  
Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 20  
Mei 2010 Nomor : 393/Pen.Pid/2010/PN.Cbn tentang  
penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong  
tanggal 20 Mei Nomor : 393/Pen.Pid/2010/PN.Cbn  
tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa NIMUN ABDULLAH Bin  
UMAR, dkk., beserta seluruh lampirannya.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para  
terdakwa;

Telah melihat dan meneliti alat bukti surat dan barang  
bukti yang diajukan di persidangan;

4



-----  
-----  
Telah mendengar dan membaca Surat Tuntutan dari  
Penuntut Umum tertanggal 4 Oktober 2010 yang pada pokoknya  
menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini  
memutuskan :

-----  
1. Menyatakan Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR terbukti  
bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" diatur dan  
diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

-----  
2. Menyatakan Terdakwa II Ir. RUSTAMADJI INDRAKUSUMA  
terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan  
dengan cara memberi kesempatan dan sarana" diatur dan  
diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat  
(1) ke-2 KUHP.

-----  
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NIMUN ABDULLAH  
Bin UMAR dan Terdakwa II Ir. RUSTAMADJI INDRAKUSUMA  
dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi  
selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.

-----  
4. Menyatakan barangbukti berupa :

-----  
--  
- 1 (satu) lembar copy transfer BCA uang tunai  
sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh  
puluh juta rupiah) dengan No. Rekening  
7330303047.

-----  
- 1 (satu) lembar SHM asli nomor  
9197/Kp.Kandang Jagakara atas nama H. ANIH



Binti

SALIM.

- 1 (satu) lembar copy transfer BCA uang tunai sebesar Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan No. Rekening 458-0179-158.

- 1 (satu) lembar surat pernyataan asli atas nama NIMUN ABDULAH tanggal 12 September 2006.

- 1 (satu) lembar surat pernyataan asli atas nama NIMUN ABDULAH tanggal 10 Februari 2006.

- 1 (satu) lembar surat kuasa khusus dari ANIH Binti SALIM kepada NIMUN ABDULAH tertanggal 11 Mei 2006. Digunakan dalam perkara lain.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar dan membaca Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I tertanggal 25 Oktober 2010 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378;
2. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan.



-----  
3. Mengembalikan terdakwa pada martabat dan kehormatan semula. -----

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.  
-----

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa II yang disampaikan secara lisan dalam persidangan tanggal 25 Oktober 2010 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan seadil- adiknya.  
-----  
-----

Telah mendengar dan membaca Replik Penuntut Umum tertanggal 22 November 2010 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya. -----

Telah mendengar dan membaca Duplik Penasihat Hukum Terdakwa I dan, tertanggal 29 November 2010 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya.  
-----  
-----

Telah mendengar Duplik Terdakwa II yang disampaikan secara lisan dalam persidangan tanggal 29 November 2010 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya.  
-----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-258/Cbn/05/2010, tertanggal 18 Mei 2010 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :  
-----  
-----

PERTAMA  
-----



-----  
PRIMAIR  
-----  
-----

Bahwa mereka Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR dan Terdakwa II Ir. RUSTAMADJI INDRAKUSUMA secara bersama-sama dengan Saksi RULLY APRIANTO (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splitzing) pada Hari Selasa, tanggal 12 September 2006 sekitar jam 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2006 bertempat di Perumahan Holcim Barat, Desa Kembang Kuning, Kec. Klapanunggal, Kab. Bogor atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun penghapusan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- -----
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sekitar Bulan Agustus 2006, Saksi RULLY APRIANTO telah mendatangi rumah saksi korban Ir. SUDIRMANTO, di mana maksud kedatangannya mengutarakan dan menawarkan bahwa ada proyek pembangunan Perumahan Puri Citayam Permai II yang letaknya di Desa Rawa Panjang, Kec. Bojong Gede, Kab. Bogor milik PT. BPS, yang kekurangan keuangan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) sambil memperlihatkan proposal permohonan pendanaan dari PT. BPS dan apabila saksi korban bisa membantu maka akan diberikan





bunga 5% selama 4 bulan akan dikembalikan berikut pokoknya, di mana saat itu Saksi RULLY APRIANTO tidak memberitahukan bahwa Direktur dari Perumahan tersebut adalah Saksi Ir. RUSTAMADJI INDRAKUSUMA, berdasarkan rangkaian kata-kata yang diucapkan oleh Saksi RULLY APRIANTO atas penawarannya itu membuat saksi korban tertarik dan tergerak hatinya untuk memberikan modal dalam proyek Perumahan Puri Citayam II yang letaknya di Desa Rawa Panjang, Kec. Bojong Gede, Kab. Bogor;

- 
- Bahwa mengingat uang yang dibutuhkan cukup besar yaitu sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) selanjutnya saksi korban meminta jaminan kepada Saksi RULLY APRIANTO, selanjutnya setelah saksi RULLY APRIANTO menemukan pendanaannya yaitu saksi korban Ir. SUDIRMANTO yang meminta agunan kemudian Saksi RULLY APRIANTO mendatangi rumah Terdakwa II Ir. RUSTAMADJI INDRAKUSUMA, dan dalam kesempatan itu Saksi RULLY APRIANTO diberi sertipikat dengan nomor 9197 atas nama ANIH Binti H. SALIM atas tanah seluas 769 M<sup>2</sup> di Kp. Kandang, Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, untuk dijadikan sebagai agunan kepada saksi korban Ir. SUDIRMANTO dan saat itu Terdakwa II Ir. RUSTAMADJI INDRAKUSUMA meyakinkan kepada Saksi RULLY APRIANTO bahwa yang mendapatkan kuasa atas sertipikat tersebut yaitu Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR;
  - 
  - Bahwa setelah Saksi RULLY APRIANTO menerima sertipikat Terdakwa II Ir. RUSTAMADJI INDRAKUSUMA kemudian sertipikat tersebut langsung diserahkan kepada saksi korban di rumahnya di PT. Perumahan Holcim Kel.



Klapanunggal, Kec. Klapanunggal, Kab. Bogor. Selanjutnya setelah saksi korban menerima sertipikat dengan nomor 9197 atas nama ANIH Binti H. SALIM atas tanah seluas 769 M<sup>2</sup> di Kp. Kandang, Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan kemudian sekitar jam 12.00 WIB saksi korban menyerahkan uang melalui transfer BCA sebesar Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) ke rekening 458.0179.158 atas nama Saksi RULLY APRIANTO. Selanjutnya ketika Saksi RULLY APRIANTO telah menerima transfer uang dari saksi korban sebesar Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) kemudian oleh Saksi RULLY APRIANTO ditransfer kembali ke Terdakwa II Ir. RUSTAMADJI INDRAKUSUMA sebesar Rp. 170.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) melalui nomor rekening PT. BPS di BCA Cabang Cilandak Jakarta Selatan dengan nomor 7330303047;

-----  
- Bahwa setelah Terdakwa II Ir. RUSTAMADJI INDRAKUSUMA menerima transfer uang sebesar Rp. 170.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) dari Saksi RULLY APRIANTO kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban ternyata yang tersebut tidak dipergunakan untuk proyek Perumahan Puri Citayam II yang letaknya di Desa Rawa Panjang, Kec. Bojong Gede, Kab. Bogor, melainkan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR untuk dipergunakan untuk keperluan pribadinya sehingga pada tanggal 5 April 2007 ketika saksi korban akan meminta uang pokoknya sebesar Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) dan bunganya ternyata Saksi RULLY APRIANTO tidak



dapat menyerahkan dan mengembalikan uang milik saksi korban tersebut sehingga akibat dari perbuatan Para Terdakwa dan Saksi RULLY APRIANTO mengakibatkan saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

-----

Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

-----

SUBSIDAIR

-----

Bahwa mereka Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR dan Terdakwa II Ir. RUSTAMADJI INDRAKUSUMA secara bersama-sama dengan Saksi RULLY APRIANTO (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splitzing) pada Hari Selasa, tanggal 12 September 2006 sekitar jam 20.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di tahun 2006 bertempat di Perumahan Holcim Barat, Desa Kembang Kuning, Kec. Klapanunggal, Kab. Bogor atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun penghapusan piutang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut.

-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut



di atas, sekitar Bulan Agustus 2006, Saksi RULLY APRIANTO telah mendatangi rumah saksi korban Ir. SUDIRMANTO, di mana maksud kedatangannya mengutarakan dan menawarkan bahwa ada proyek pembangunan Perumahan Puri Citayam Permai II yang letaknya di Desa Rawa Panjang, Kec. Bojong Gede, Kab. Bogor milik PT. BPS, yang kekurangan keuangan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) sambil memperlihatkan proposal permohonan pendanaan dari PT. BPS dan apabila saksi korban bisa membantu maka akan diberikan bunga 5% selama 4 bulan akan dikembalikan berikut pokoknya, di mana saat itu Saksi RULLY APRIANTO tidak memberitahukan bahwa Direktur dari Perumahan tersebut adalah Saksi Ir. RUSTAMADJI INDRAKUSUMA, berdasarkan rangkaian kata-kata yang diucapkan oleh Saksi RULLY APRIANTO atas penawarannya itu membuat saksi korban tertarik dan tergerak hatinya untuk memberikan modal dalam proyek Perumahan Puri Citayam II yang letaknya di Desa Rawa Panjang, Kec. Bojong Gede, Kab. Bogor;

- 
- Bahwa mengingat uang yang dibutuhkan cukup besar yaitu sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) selanjutnya saksi korban meminta jaminan kepada Saksi RULLY APRIANTO, selanjutnya setelah saksi RULLY APRIANTO menemukan pendanaannya yaitu saksi korban Ir. SUDIRMANTO yang meminta agunan kemudian Saksi RULLY APRIANTO mendatangi rumah Terdakwa II Ir. RUSTAMADJI INDRAKUSUMA, dan dalam kesempatan itu Saksi RULLY APRIANTO diberi sertifikat dengan nomor 9197 atas nama ANIH Binti H. SALIM atas tanah seluas 769 M<sup>2</sup> di Kp. Kandang, Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, untuk dijadikan sebagai agunan



kepada saksi korban Ir. SUDIRMANTO dan saat itu Terdakwa II Ir. RUSTAMADJI INDRAKUSUMA meyakinkan kepada Saksi RULLY APRIANTO bahwa yang mendapatkan kuasa atas sertifikat tersebut yaitu Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR;

- 
- Bahwa setelah Saksi RULLY APRIANTO menerima sertifikat Terdakwa II Ir. RUSTAMADJI INDRAKUSUMA kemudian sertifikat tersebut langsung diserahkan kepada saksi korban di rumahnya di PT . Perumahan Holcim Kel. Klapanunggal, Kec. Klapanunggal, Kab. Bogor. Selanjutnya setelah saksi korban menerima sertifikat dengan nomor 9197 atas nama ANIH Binti H. SALIM atas tanah seluas 769 M<sup>2</sup> di Kp. Kandang, Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan kemudian sekitar jam 12.00 WIB saksi korban menyerahkan uang melalui transfer BCA sebesar Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) ke rekening 458.0179.158 atas nama Saksi RULLY APRIANTO. Selanjutnya ketika Saksi RULLY APRIANTO telah menerima transfer uang dari saksi korban sebesar Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) kemudian oleh Saksi RULLY APRIANTO ditransfer kembali ke Terdakwa II Ir. RUSTAMADJI INDRAKUSUMA sebesar Rp. 170.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) melalui nomor rekening PT. BPS di BCA Cabang Cilandak Jakarta Selatan dengan nomor 7330303047;

- 
- 
- Bahwa setelah Terdakwa II Ir. RUSTAMADJI INDRAKUSUMA menerima transfer uang sebesar Rp. 170.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) dari Saksi RULLY APRIANTO kemudian tanpa



sepengetahuan dan seijin saksi korban ternyata yang tersebut tidak dipergunakan untuk proyek Perumahan Puri Citayam II yang letaknya di Desa Rawa Panjang, Kec. Bojong Gede, Kab. Bogor, melainkan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR untuk dipergunakan untuk keperluan pribadinya sehingga pada tanggal 5 April 2007 ketika saksi korban akan meminta uang pokoknya sebesar Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah dan bunganya ternyata Saksi RULLY APRIANTO tidak dapat menyerahkan dan mengembalikan uang milik saksi korban tersebut sehingga akibat dari perbuatan Para Terdakwa dan Saksi RULLY APRIANTO mengakibatkan saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

-----

Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP.

-----

ATAU

-----

-----

KEDUA

-----

-----

PRIMAIR

-----

-----

Bahwa mereka Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR dan





Terdakwa II Ir. RUSTAMADJI INDRAKUSUMA secara bersama-sama dengan Saksi RULLY APRIANTO (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splitzing) pada Hari Selasa, tanggal 12 September 2006 sekitar jam 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2006 bertempat di Perumahan Holcim Barat, Desa Kembang Kuning, Kec. Klapanunggal, Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut.

-----

-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sekitar Bulan Agustus 2006, Saksi RULLY APRIANTO telah mendatangi rumah saksi korban Ir. SUDIRMANTO, di mana maksud kedatangannya mengutarakan dan menawarkan bahwa ada proyek pembangunan Perumahan Puri Citayam Permai II yang letaknya di Desa Rawa Panjang, Kec. Bojong Gede, Kab. Bogor milik PT. BPS, yang kekurangan keuangan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) sambil memperlihatkan proposal permohonan pendanaan dari PT. BPS dan apabila saksi korban bisa membantu maka akan diberikan bunga 5% selama 4 bulan akan dikembalikan berikut pokoknya, di mana saat itu Saksi RULLY APRIANTO tidak memberitahukan bahwa Direktur dari Perumahan tersebut adalah Saksi Ir. RUSTAMADJI INDRAKUSUMA, berdasarkan rangkaian kata-kata yang diucapkan oleh Saksi RULLY APRIANTO atas penawarannya itu membuat saksi korban tertarik dan tergerak hatinya untuk



memberikan modal dalam proyek Perumahan Puri Citayam II yang letaknya di Desa Rawa Panjang, Kec. Bojong Gede, Kab. Bogor;

- 
- Bahwa mengingat uang yang dibutuhkan cukup besar yaitu sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) selanjutnya saksi korban meminta jaminan kepada Saksi RULLY APRIANTO, selanjutnya setelah saksi RULLY APRIANTO menemukan pendanaannya yaitu saksi korban Ir. SUDIRMANTO yang meminta agunan kemudian Saksi RULLY APRIANTO mendatangi rumah Terdakwa II Ir. RUSTAMADJI INDRAKUSUMA, dan dalam kesempatan itu Saksi RULLY APRIANTO diberi sertifikat dengan nomor 9197 atas nama ANIH Binti H. SALIM atas tanah seluas 769 M<sup>2</sup> di Kp. Kandang, Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, untuk dijadikan sebagai agunan kepada saksi korban Ir. SUDIRMANTO dan saat itu Terdakwa II Ir. RUSTAMADJI INDRAKUSUMA meyakinkan kepada Saksi RULLY APRIANTO bahwa yang mendapatkan kuasa atas sertifikat tersebut yaitu Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR;

- 
- Bahwa setelah Saksi RULLY APRIANTO menerima sertifikat Terdakwa II Ir. RUSTAMADJI INDRAKUSUMA kemudian sertifikat tersebut langsung diserahkan kepada saksi korban di rumahnya di PT. Perumahan Holcim Kel. Klapanunggal, Kec. Klapanunggal, Kab. Bogor. Selanjutnya setelah saksi korban menerima sertifikat dengan nomor 9197 atas nama ANIH Binti H. SALIM atas tanah seluas 769 M<sup>2</sup> di Kp. Kandang, Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan kemudian sekitar jam 12.00 WIB saksi korban menyerahkan uang melalui transfer BCA sebesar Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh





Juta Rupiah) ke rekening 458.0179.158 atas nama Saksi RULLY APRIANTO. Selanjutnya ketika Saksi RULLY APRIANTO telah menerima transfer uang dari saksi korban sebesar Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) kemudian oleh Saksi RULLY APRIANTO ditransfer kembali ke Terdakwa II Ir. RUSTAMADJI INDRAKUSUMA sebesar Rp. 170.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) melalui nomor rekening PT. BPS di BCA Cabang Cilandak Jakarta Selatan dengan nomor 7330303047;

-----  
----

- Bahwa setelah Terdakwa II Ir. RUSTAMADJI INDRAKUSUMA menerima transfer uang sebesar Rp. 170.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) dari Saksi RULLY APRIANTO kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban ternyata yang tersebut tidak dipergunakan untuk proyek Perumahan Puri Citayam II yang letaknya di Desa Rawa Panjang, Kec. Bojong Gede, Kab. Bogor, melainkan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR untuk dipergunakan untuk keperluan pribadinya sehingga pada tanggal 5 April 2007 ketika saksi korban akan meminta uang pokoknya sebesar Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) dan bunganya ternyata Saksi RULLY APRIANTO tidak dapat menyerahkan dan mengembalikan uang milik saksi korban tersebut sehingga akibat dari perbuatan Para Terdakwa dan Saksi RULLY APRIANTO mengakibatkan saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

-----



Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa mereka Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR dan Terdakwa II Ir. RUSTAMADJI INDRAKUSUMA secara bersama-sama dengan Saksi RULLY APRIANTO (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splitzing) pada Hari Selasa, tanggal 12 September 2006 sekitar jam 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2006 bertempat di Perumahan Holcim Barat, Desa Kembang Kuning, Kec. Klapanunggal, Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, **yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut.

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sekitar Bulan Agustus 2006, Saksi RULLY APRIANTO telah mendatangi rumah saksi korban Ir. SUDIRMANTO, di mana maksud kedatangannya mengutarakan dan menawarkan bahwa ada proyek pembangunan Perumahan Puri Citayam Permai II yang letaknya di Desa Rawa Panjang, Kec. Bojong Gede, Kab. Bogor milik PT. BPS, yang kekurangan keuangan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) sambil memperlihatkan proposal



permohonan pendanaan dari PT. BPS dan apabila saksi korban bisa membantu maka akan diberikan bunga 5% selama 4 bulan akan dikembalikan berikut pokoknya, di mana saat itu Saksi RULLY APRIANTO tidak memberitahukan bahwa Direktur dari Perumahan tersebut adalah Saksi Ir. RUSTAMADJI INDRAKUSUMA, berdasarkan rangkaian kata-kata yang diucapkan oleh Saksi RULLY APRIANTO atas penawarannya itu membuat saksi korban tertarik dan tergerak hatinya untuk memberikan modal dalam proyek Perumahan Puri Citayam II yang letaknya di Desa Rawa Panjang, Kec. Bojong Gede, Kab. Bogor;

-----

- Bahwa mengingat uang yang dibutuhkan cukup besar yaitu sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) selanjutnya saksi korban meminta jaminan kepada Saksi RULLY APRIANTO, selanjutnya setelah saksi RULLY APRIANTO menemukan pendanaannya yaitu saksi korban Ir. SUDIRMANTO yang meminta agunan kemudian Saksi RULLY APRIANTO mendatangi rumah Terdakwa II Ir. RUSTAMADJI INDRAKUSUMA, dan dalam kesempatan itu Saksi RULLY APRIANTO diberi sertipikat dengan nomor 9197 atas nama ANIH Binti H. SALIM atas tanah seluas 769 M<sup>2</sup> di Kp. Kandang, Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, untuk dijadikan sebagai agunan kepada saksi korban Ir. SUDIRMANTO dan saat itu Terdakwa II Ir. RUSTAMADJI INDRAKUSUMA meyakinkan kepada Saksi RULLY APRIANTO bahwa yang mendapatkan kuasa atas sertipikat tersebut yaitu Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR;
- Bahwa setelah Saksi RULLY APRIANTO menerima sertipikat Terdakwa II Ir. RUSTAMADJI INDRAKUSUMA kemudian sertipikat tersebut



langsung diserahkan kepada saksi korban di rumahnya di PT. Perumahan Holcim Kel. Klapanunggal, Kec. Klapanunggal, Kab. Bogor. Selanjutnya setelah saksi korban menerima sertipikat dengan nomor 9197 atas nama ANIH Binti H. SALIM atas tanah seluas 769 M<sup>2</sup> di Kp. Kandang, Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan kemudian sekitar jam 12.00 WIB saksi korban menyerahkan uang melalui transfer BCA sebesar Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) ke rekening 458.0179.158 atas nama Saksi RULLY APRIANTO. Selanjutnya ketika Saksi RULLY APRIANTO telah menerima transfer uang dari saksi korban sebesar Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) kemudian oleh Saksi RULLY APRIANTO ditransfer kembali ke Terdakwa II Ir. RUSTAMADJI INDRAKUSUMA sebesar Rp. 170.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) melalui nomor rekening PT. BPS di BCA Cabang Cilandak Jakarta Selatan dengan nomor 7330303047;

-----  
-----  
- Bahwa setelah Terdakwa II Ir. RUSTAMADJI INDRAKUSUMA menerima transfer uang sebesar Rp. 170.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) dari Saksi RULLY APRIANTO kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban ternyata yang tersebut tidak dipergunakan untuk proyek Perumahan Puri Citayam II yang letaknya di Desa Rawa Panjang, Kec. Bojong Gede, Kab. Bogor, melainkan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR untuk dipergunakan untuk keperluan pribadinya sehingga pada tanggal 5 April 2007 ketika saksi korban akan meminta uang pokoknya sebesar Rp.



180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah dan bunganya ternyata Saksi RULLY APRIANTO tidak dapat menyerahkan dan mengembalikan uang milik saksi korban tersebut sehingga akibat dari perbuatan Para Terdakwa dan Saksi RULLY APRIANTO mengakibatkan saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

-----

Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP.

-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah menyatakan mengerti isinya.

-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa I serta Terdakwa II menyatakan tidak mengajukan keberatan.

-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 7 (tujuh) orang saksi untuk didengar keterangannya yaitu : 1. Saksi Ir. SUDIRMANTO; 2. Saksi RINA TRI WAHYUNI; 3. Saksi RUDY ARI SURYONO; 4. Saksi MAS AHMAD DERRY; 5. Saksi H. ANIH Binti H. SALIM; 6. Saksi TARMAN RHATINO; 7. Saksi RULLY APRIANTO, yang masing-masing telah didengar keterangannya di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut. -----

1. Saksi Ir. **SUDIRMANTO** disumpah, menerangkan pada



pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa pada akhir Bulan Agustus 2006 Saksi RULLY APRIANTO telah menemui saksi Ir. SUDIRMANTO dan menyampaikan bahwa ada yang menawarkan kerja sama, yang mana dalam hal ini PT. BPS sedang memerlukan dana pembangunan proyek Perumahan Puri Citayam Permai II, sehingga perlu pinjaman dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Dana tersebut akan dipinjam selama 4 (empat) bulan dengan bunga 5 % (lima persen) tiap bulannya.
- b. Untuk bunga bulan pertama dan kedua, yang totalnya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan dibayarkan seketika, sehingga saksi SUDIRMANTO tinggal memberikan uang kepada Saksi RULLY APRIANTO sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).
- c. Utang pokok sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) beserta bunga bulan ketiga dan keempat yang totalnya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), akan dibayarkan setelah jangka waktunya berakhir, yaitu setelah 4 (empat) bulan.

- Bahwa saksi Ir. SUDIRMANTO menyetujui untuk meminjamkan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana telah disampaikan oleh Saksi RULLY APRIANTO, namun saksi Ir. SUDIRMANTO meminta adanya jaminan. -





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23

- Bahwa sehubungan dengan adanya permintaan jaminan tersebut, Saksi RULLY APRIANTO telah memberikan dokumen-dokumen yang telah ia peroleh, berupa :

a. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 9197/Kp. Kandang atas nama ANIH Binti H. SALIM;

b. Surat Kuasa dari Saksi ANIH Binti H. SALIM kepada Terdakwa I NIMUN ABDULLAH, tertanggal 11 Mei 2006;

c. Surat Pernyataan dari Terdakwa I NIMUN ABDULLAH, tertanggal 12 September 2009.

- Bahwa pada tanggal 12 September 2006 Saksi Ir. SUDIRMANTO telah mentransfer uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Saksi RULLY APRIANTO melalui Bank BCA dengan mentransfer ke Rekening No. 4580179458 atas nama RULLY APRIANTO.

- Bahwa setelah 4 (empat) bulan dari waktu peminjaman, ternyata terdakwa tidak mengembalikan utang pokok sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) beserta bunga bulan ketiga dan keempat yang totalnya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Ir. SUDIRMANTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 
- Bahwa ternyata uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa I NIMUN ABDULLAH untuk keperluan pribadi.
- 

- 
- Bahwa PT. BPS sebenarnya tidak melaksanakan proyek pembangunan Perumahan Puri Citayam Permai II.
- 

- 
- Bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 9197/Kp. Kandang atas nama ANIH Binti H. SALIM ternyata tidak bisa diagunkan oleh Saksi Ir. SUDIRMANTO, karena pemilik sertipikat tersebut yaitu Saksi ANIH Binti H. SALIM tidak memperbolehkan sertipikat tersebut diagunkan atau dialihkan dengan cara apapun.
- 

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

-----

2. Saksi **RINA TRI WAHYUNI**, disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.
- 

- 
- Bahwa pada akhir Bulan Agustus 2006 Saksi RULLY APRIANTO telah menemui Saksi Ir. SUDIRMANTO dan menyampaikan bahwa ada yang menawarkan kerja sama, yang mana dalam hal ini PT. BPS sedang memerlukan dana pembangunan proyek Perumahan Puri Citayam





Permai II, sehingga perlu pinjaman dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Dana tersebut akan dipinjam selama 4 (empat) bulan dengan bunga 5 % (lima persen) tiap bulannya.

b. Untuk bunga bulan pertama dan kedua, yang totalnya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan dibayarkan seketika, sehingga saksi Ir. SUDIRMANTO tinggal memberikan uang kepada Saksi RULLY APRIANTO sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

c. Utang pokok sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) beserta bunga bulan ketiga dan keempat yang totalnya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), akan dibayarkan setelah jangka waktunya berakhir, yaitu setelah 4 (empat) bulan.

- Bahwa saksi Ir. SUDIRMANTO menyetujui untuk meminjamkan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana telah disampaikan oleh Saksi RULLY APRIANTO, namun saksi Ir. SUDIRMANTO meminta adanya jaminan. -

- Bahwa sehubungan dengan adanya permintaan jaminan tersebut, Saksi RULLY APRIANTO telah memberikan dokumen-dokumen yang telah ia peroleh, berupa :

a. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 9197/Kp. Kandang atas nama ANIH Binti H. SALIM;



b. Surat Kuasa dari Saksi ANIH Binti H. SALIM kepada Terdakwa I NIMUN ABDULLAH, tertanggal 11 Mei 2006;

c. Surat Pernyataan dari Terdakwa I NIMUN ABDULLAH, tertanggal 12 September 2009.

- Bahwa pada tanggal 12 September 2006 Saksi Ir. SUDIRMANTO telah mentransfer uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Saksi RULLY APRIANTO melalui Bank BCA dengan mentransfer ke Rekening No. 4580179458 atas nama RULLY APRIANTO.

- Bahwa setelah 4 (empat) bulan dari waktu peminjaman, ternyata Saksi RULLY APRIANTO tidak mengembalikan utang pokok sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) beserta bunga bulan ketiga dan keempat yang totalnya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Ir. SUDIRMANTO.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **RUDY ARI SURYONO** disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.



- 
- Bahwa Saksi RUDY ARI SURYONO adalah Direktur Utama PT. FAJAR TIMUR BARAYATAMA, developer (pengembang) pembangunan proyek Perumahan Puri Citayam Permai II yang terletak di Desa Rawa Panjang, Kec. Bojong Gede, Kab. Bogor.
- 

- Bahwa PT. BPS sebenarnya tidak melaksanakan proyek pembangunan Perumahan Puri Citayam Permai II, tetapi hanya mendapatkan kontrak untuk pengerjaan "cut & fill tanah" dalam proyek pembangunan Perumahan Puri Citayam Permai II, berdasarkan SPK dari PT. FAJAR TIMUR BARAYATAMA tertanggal 17 April 2006. Namun pengerjaan "cut & fill tanah" tersebut juga tidak dikerjakan oleh PT. BPS, karena PT. BPS kekurangan dana.
- 

- Bahwa proyek pembangunan Perumahan Puri Citayam Permai II dilaksanakan oleh pihak lain selain PT. BPS.
- 

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

-----

4. Saksi **MAS AHMAD DERRY**, disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.
- 

- Bahwa Saksi MAS AHMAD DERRY telah menemui Saksi RULLY APRIANTO untuk meminta bantuan mencari pinjaman dana untuk keperluan operasional PT. Bakti Putra Surya (PT. BPS)



dalam rangka pembangunan proyek Perumahan Puri Citayam Permai II. -----

- Bahwa untuk keperluan pencarian pinjaman dana tersebut Saksi MAS AHMAD DERRY telah memberikan proposal, *company profile* dan dokumen-dokumen terkait lainnya.

-----  
----

- Bahwa pada akhir Bulan Agustus 2006 Saksi RULLY APRIANTO telah menemui saksi Ir. SUDIRMANTO dan menyampaikan bahwa ada yang menawarkan kerja sama, yang mana dalam hal ini PT. BPS sedang memerlukan dana pembangunan proyek Perumahan Puri Citayam Permai II, sehingga perlu pinjaman dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut :

-----

- a. Dana tersebut akan dipinjam selama 4 (empat) bulan dengan bunga 5 % (lima persen) tiap bulannya.

-----

- b. Untuk bunga bulan pertama dan kedua, yang totalnya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan dibayarkan seketika, sehingga saksi Ir. SUDIRMANTO tinggal memberikan uang kepada Saksi RULLY APRIANTO sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

-----  
----

- c. Utang pokok sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) beserta bunga bulan ketiga dan keempat yang totalnya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), akan dibayarkan setelah jangka waktunya berakhir, yaitu setelah 4 (empat) bulan.

-----

- Bahwa saksi Ir. SUDIRMANTO menyetujui untuk



meminjamkan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana telah disampaikan oleh Saksi RULLY APRIANTO, namun saksi SUDIRMANTO meminta adanya jaminan. -----

- Bahwa sehubungan dengan adanya permintaan jaminan tersebut, Saksi RULLY APRIANTO telah memberikan dokumen-dokumen yang telah ia peroleh, berupa :

-----  
-----  
a. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 9197/Kp. Kandang atas nama ANIH Binti H. SALIM;  
-----  
-----

b. Surat Kuasa dari Saksi ANIH Binti H. SALIM kepada Terdakwa I NIMUN ABDULLAH, tertanggal 11 Mei 2006;  
-----

c. Surat Pernyataan dari Terdakwa I NIMUN ABDULLAH, tertanggal 12 September 2009.  
-----  
-----

- Bahwa Saksi Ir. SUDIRMANTO telah mentransfer uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Saksi RULLY APRIANTO melalui Bank BCA.  
-----  
-----

- Bahwa setelah mendapatkan uang sebesar dari Saksi Ir. SUDIRMANTO, Saksi RULLY APRIANTO telah mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA melalui Bank BCA dengan mentransfer ke Rekening atas



nama PT. BAKTI PUTRA SURYA setelah dikurangi  
Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh  
Saksi RULLY APRIANTO sebagai fee atas jasanya  
mencarikan dana.

- Bahwa setelah menerima uang dari Saksi RULLY  
APRIANTO, Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA  
telah memberikan uang tersebut kepada  
Terdakwa I NIMUN ABDULLAH.

- Bahwa setelah 4 (empat) bulan dari waktu  
peminjaman, ternyata terdakwa tidak  
mengembalikan utang pokok sebesar Rp.  
200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) beserta  
bunga bulan ketiga dan keempat yang totalnya  
Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)  
kepada Saksi Ir. SUDIRMANTO.

- Bahwa ternyata uang sebesar Rp.  
170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta  
rupiah) digunakan oleh Terdakwa I NIMUN  
ABDULLAH untuk keperluan pribadi, sehubungan  
dengan gagalnya pembangunan proyek Perumahan  
Puri Citayam Permai II oleh PT. BPS.

- Bahwa PT. BPS sebenarnya tidak melaksanakan  
proyek pembangunan Perumahan Puri Citayam  
Permai II, tetapi hanya mendapatkan kontrak  
untuk pengerjaan "cut & fill tanah" dalam  
proyek pembangunan Perumahan Puri Citayam  
Permai II, berdasarkan SPK dari PT. FAJAR  
TIMUR BARAYATAMA tertanggal 17 April 2006.  
Namun pengerjaan "cut & fill tanah" tersebut  
juga tidak dikerjakan oleh PT. BPS, karena



PT. BPS kekurangan dana.

- 
- Bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 9197/Kp. Kandang atas nama ANIH Binti H. SALIM ternyata tidak bisa diagunkan oleh Saksi SUDIRMANTO.
- 
- 

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

-----

5. Saksi H. ANIH Binti H. SAKMAN disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.

-----

-----

- Bahwa Saksi H. ANIH Binti H. SAKMAN adalah pemilik Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 9197/Kp. Kandang, atas tanah seluas 769 M<sup>2</sup> di Kp. Kandang, Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan. -----
- Bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 9197/Kp. Kandang tersebut telah dipinjamkan oleh Saksi ANIH Binti H. SALIM kepada Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR, untuk membantu Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR yang memerlukan dana untuk usaha. -----
- Bahwa Saksi ANIH Binti H. SALIM tidak pernah mengetahui dan tidak pernah menyetujui Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 9197/Kp. Kandang dijaminkan kepada Saksi Ir. SUDIRMANTO.
- 
- Bahwa Saksi ANIH Binti H. SALIM tidak





memperbolehkan sertifikat tersebut diagunkan atau dialihkan dengan cara apapun, karena Saksi ANIH Binti H. SALIM tidak paham baca-tulis dan hanya memberikan sertifikat tersebut kepada Terdakwa I NIMUN ABDULLAH semata-mata untuk membantu Terdakwa I NIMUN ABDULLAH. -----

- Bahwa Saksi ANIH Binti H. SALIM tidak mengetahui pernyataan tertulis yang pernah ada ataupun surat kuasa karena Saksi ANIH Binti H. SALIM tidak paham baca-tulis. -----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

6. Saksi **TARMAN RHATINO**, disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut. -----

- Bahwa Saksi TARMAN RHATINO adalah rekan Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA, di PT. BPS. -----
- Bahwa Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA telah memperoleh uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dari Saksi RULLY APRIANTO yang ditransfer melalui Bank BCA dengan mentransfer ke Rekening No. 7330303047 atas nama PT. BAKTI PUTRA SURYA. -----
- Bahwa uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dari terdakwa





tersebut oleh Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA telah diberikan seluruhnya kepada Terdakwa I NIMUN ABDULLAH. -----

- Bahwa pentransferan uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dari Saksi RULLY APRIANTO kepada Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA melalui rekening atas nama PT. BAKTI PUTRA SURYA, dikarenakan Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA hanya dimintai tolong oleh Terdakwa I NIMUN ABDULLAH, karena Terdakwa I NIMUN ABDULLAH tidak mempunyai rekening yang aktif, yang memungkinkan untuk menerima dana.

- Bahwa uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa I NIMUN ABDULLAH untuk keperluan pribadi.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

7. Saksi **RULLY APRIANTO**, disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa pada akhir Bulan Agustus 2006 Saksi RULLY APRIANTO telah menemui saksi Ir. SUDIRMANTO dan menyampaikan bahwa ada yang menawarkan kerja sama, yang mana dalam hal ini PT. BPS sedang memerlukan dana pembangunan proyek Perumahan Puri Citayam Permai II, sehingga perlu pinjaman dana



sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut :

- 
- a. Dana tersebut akan dipinjam selama 4 (empat) bulan dengan bunga 5 % (lima persen) tiap bulannya.

- 
- b. Untuk bunga bulan pertama dan kedua, yang totalnya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan dibayarkan seketika, sehingga saksi SUDIRMANTO tinggal memberikan uang kepada Saksi RULLY APRIANTO sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

- 
- 
- c. Utang pokok sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) beserta bunga bulan ketiga dan keempat yang totalnya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), akan dibayarkan setelah jangka waktunya berakhir, yaitu setelah 4 (empat) bulan.

- 
- Bahwa saksi Ir. SUDIRMANTO menyetujui untuk meminjamkan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana telah disampaikan oleh Saksi RULLY APRIANTO, namun saksi Ir. SUDIRMANTO meminta adanya jaminan. -

- Bahwa sehubungan dengan adanya permintaan jaminan tersebut, Saksi RULLY APRIANTO telah memberikan dokumen-dokumen yang telah ia peroleh, berupa :

- 
- 
- a. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 9197/Kp. Kandang atas nama ANIH Binti H. SALIM;



b. Surat Kuasa dari Saksi ANIH Binti H. SALIM kepada Terdakwa I NIMUN ABDULLAH, tertanggal 11 Mei 2006;

c. Surat Pernyataan dari Terdakwa I NIMUN ABDULLAH, tertanggal 12 September 2009.

- Bahwa pada tanggal 12 September 2006 Saksi Ir. SUDIRMANTO telah mentransfer uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Saksi RULLY APRIANTO melalui Bank BCA dengan mentransfer ke Rekening No. 4580179458 atas nama RULLY APRIANTO.

- Bahwa setelah 4 (empat) bulan dari waktu peminjaman, ternyata terdakwa tidak mengembalikan utang pokok sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) beserta bunga bulan ketiga dan keempat yang totalnya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Ir. SUDIRMANTO.

- Bahwa ternyata uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa I NIMUN ABDULLAH untuk keperluan pribadi.

- Bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 9197/Kp. Kandang atas nama ANIH Binti H. SALIM ternyata tidak bisa diagunkan oleh Saksi Ir.



SUDIRMANTO, karena pemilik sertifikat tersebut yaitu Saksi ANIH Binti H. SALIM tidak memperbolehkan sertifikat tersebut diagunkan atau dialihkan dengan cara apapun.

- 
- Bahwa Saksi RULLY APRIANTO telah berusaha untuk meminta kepada Saksi NIMUN ABDULLAH Bin UMAR agar segera menyelesaikan pembayaran pinjaman tersebut, namun belum berhasil.
- 

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa I, di dalam persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi *ade charge* (yang meringankan) untuk didengar keterangannya yaitu : 1. Saksi RENE SHINTA AMINDA; 2. Saksi MUNIN, yang telah didengar keterangannya di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut. ----

1. Saksi **RENE SHINTA AMINDA**, disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.
- 
- 

- Bahwa pada akhir Bulan Agustus 2006 Saksi RULLY APRIANTO telah menemui saksi Ir. SUDIRMANTO dan menyampaikan bahwa ada yang menawarkan kerja sama, yang mana dalam hal ini PT. BPS sedang memerlukan dana pembangunan proyek Perumahan Puri Citayam Permai II, sehingga perlu pinjaman dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta



rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Dana tersebut akan dipinjam selama 4 (empat) bulan dengan bunga 5 % (lima persen) tiap bulannya.

- b. Untuk bunga bulan pertama dan kedua, yang totalnya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan dibayarkan seketika, sehingga saksi Ir. SUDIRMANTO tinggal memberikan uang kepada Saksi RULLY APRIANTO sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

- c. Utang pokok sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) beserta bunga bulan ketiga dan keempat yang totalnya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), akan dibayarkan setelah jangka waktunya berakhir, yaitu setelah 4 (empat) bulan.

- Bahwa saksi Ir. SUDIRMANTO menyetujui untuk meminjamkan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana telah disampaikan oleh Saksi RULLY APRIANTO.

- Bahwa Saksi Ir. SUDIRMANTO telah mentransfer uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Saksi RULLY APRIANTO.

- Bahwa setelah mendapatkan uang dari Saksi Ir. SUDIRMANTO, terdakwa telah mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA.



- 
- 
- Bahwa uang tersebut selanjutnya diberikan kepada kepada Terdakwa I NIMUN ABDULLAH.
- 

- 
- Bahwa setelah 4 (empat) bulan dari waktu peminjaman, ternyata Terdakwa I NIMUN ABDULLAH tidak mengembalikan utang pokok sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) beserta bunga bulan ketiga dan keempat yang totalnya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 
- 

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

-----

2. Saksi **MUNIN**, disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut. ----

- Bahwa Saksi H. ANIH Binti H. SAKMAN adalah pemilik Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 9197/Kp. Kandang, atas tanah seluas 769 M<sup>2</sup> di Kp. Kandang, Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan. -----
- Bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 9197/Kp. Kandang tersebut telah dipinjamkan oleh Saksi ANIH Binti H. SALIM kepada Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR, untuk membantu Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR yang memerlukan dana untuk usaha. -----
- Bahwa Saksi ANIH Binti H. SALIM tidak memperbolehkan sertipikat tersebut diagunkan atau dialihkan dengan cara apapun, karena



Saksi ANIH Binti H. SALIM tidak paham baca-tulis dan hanya memberikan sertifikat tersebut kepada terdakwa I NIMUN ABDULLAH semata-mata untuk membantu Terdakwa I NIMUN ABDULLAH. -----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.  
-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, selain menghadirkan saksi-saksi di dalam persidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan alat bukti surat berupa :  
-----

- 1 (satu) lembar copy transfer BCA uang tunai sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan No. Rekening 7330303047.  
-----
- 1 (satu) lembar SHM asli nomor 9197/Kp.Kandang Jagakara atas nama H. ANIH Binti SALIM.  
-----  
-----
- 1 (satu) lembar copy transfer BCA uang tunai sebesar Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan No. Rekening 458-0179-158.  
-----
- 1 (satu) lembar surat pernyataan asli atas nama NIMUN ABDULAH tanggal 12 September 2006.  
-----  
-----
- 1 (satu) lembar surat pernyataan asli atas nama NIMUN ABDULAH tanggal 10 Februari 2006.  
-----  
-----
- 1 (satu) lembar surat kuasa khusus dari ANIH Binti SALIM kepada NIMUN ABDULAH tertanggal 11





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40

Mei 2006.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi *ade charge* (yang meringankan) Penasihat Hukum Terdakwa I juga telah menghadirkan alat bukti surat berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Ir. Rustamadji Indrakusuma, tertanggal 26 Spetember 2006.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama NIMUN ABDULAH tanggal 12 September 2006.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama MAS AHMAD DERRY H. tanggal 17 Oktober 2006.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama MAS AHMAD DERRY H. tanggal 3 Agustus 2010.
- 1 (satu) lembar Adpis Bank Muamalat dan 1 (satu) lembar Bukti Setoran Deposit Bank Muamalat.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama ANIH Binti H. SALIM, tertanggal 21 Mei 2010.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar



keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Terdakwa I **NIMUN ABDULLAH Bin UMAR** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.

-----

- Bahwa Terdakwa I NIMUN ABDULLAH meminta bantuan kepada Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA agar diikutkan dalam proyek dan selanjutnya Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA menawarkan agar ikut dalam proyek pembangunan Perumahan Puri Citayam Permai II, namun Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA juga menyampaikan bahwa ia masih memerlukan dana. Oleh karena itu Terdakwa I NIMUN ABDULLAH, akan membantu ikut mencarikan dana agar proyek bisa berjalan.

-----

- Bahwa Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR memerlukan dana untuk membantu proyek Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA ataupun untuk kepentingan usahanya.

-----

- Bahwa untuk keperluan mencari dana, Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR telah meminta bantuan kepada Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA dan Saksi MAS AHMAD DERRY, serta orang-orang PT. BPS lainnya.

-----

- BahwaTerdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR telah meminjam sertifikat milik Saksi ANIH Binti H. SALIM, sebagai jaminan untuk pendanaan.

-----



- Bahwa Saksi MAS AHMAD DERRY telah menemui Saksi RULLY APRIANTO untuk meminta bantuan mencari pinjaman dana untuk keperluan operasional PT. Bakti Putra Surya (PT. BPS) dalam rangka pembangunan proyek Perumahan Puri Citayam Permai II. -----
- Bahwa untuk keperluan pencarian pinjaman dana tersebut Saksi MAS AHMAD DERRY telah memberikan proposal, *company profile* dan dokumen-dokumen terkait lainnya.  
-----  
-----
- Bahwa pada akhir Bulan Agustus 2006 Saksi RULLY APRIANTO telah menemui saksi Ir. SUDIRMANTO dan menyampaikan bahwa ada yang menawarkan kerja sama, yang mana dalam hal ini PT. BPS sedang memerlukan dana pembangunan proyek Perumahan Puri Citayam Permai II, sehingga perlu pinjaman dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).  
-----  
-----
- Bahwa saksi Ir. SUDIRMANTO menyetujui untuk meminjamkan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), namun saksi Ir. SUDIRMANTO meminta adanya jaminan.  
-----
- Bahwa sehubungan dengan permintaan jaminan, Saksi RULLY APRIANTO telah memberikan dokumen-dokumen yang telah ia peroleh, berupa :  
-----  
-----
  - a. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 9197/Kp. Kandang atas nama ANIH



Binti H. SALIM;

b. Surat Kuasa dari Saksi ANIH Binti H. SALIM kepada Terdakwa I NIMUN ABDULLAH, tertanggal 11 Mei 2006;

c. Surat Pernyataan dari Terdakwa I NIMUN ABDULLAH, tertanggal 12 September 2009.

- Bahwa Saksi Ir. SUDIRMANTO telah mentransfer uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Saksi RULLY APRIANTO.

- Bahwa benar setelah mendapatkan uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dari Saksi SUDIRMANTO, pada Saksi RULLY APRIANTO telah mentransfer uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA melalui Bank BCA dengan mentransfer ke Rekening No. 7330303047 atas nama PT. BAKTI PUTRA SURYA. Selanjutnya uang sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) digunakan oleh Saksi RULLY APRIANTO sebagai fee atas jasanya mencarikan dana.

- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dari Saksi RULLY APRIANTO, Terdakwa



II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA telah memberikan uang tersebut kepada Terdakwa I NIMUN ABDULLAH.

- 
- Bahwa pentransferan uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dari Saksi RULLY APRIANTO kepada Saksi RUSTAMADJI INDRAKUSUMA melalui rekening atas nama PT. BAKTI PUTRA SURYA, dikarenakan Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA hanya dimintai tolong oleh Terdakwa I NIMUN ABDULLAH, karena Terdakwa I NIMUN ABDULLAH tidak mempunyai rekening yang aktif, yang memungkinkan untuk menerima dana. -----
  - Bahwa setelah 4 (empat) bulan dari waktu peminjaman, ternyata Saksi RULLY APRIANTO tidak mengembalikan utang pokok sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) beserta bunga bulan ketiga dan keempat yang totalnya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi SUDIRMANTO.
- 

- Bahwa uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) digunakan oleh Terdakwal NIMUN ABDULLAH untuk keperluan pribadi, sehubungan dengan gagalnya pembangunan proyek Perumahan Puri Citayam Permai II oleh PT. BPS.
- Bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 9197/Kp. Kandang atas nama ANIH Binti H. SALIM ternyata tidak bisa diagunkan oleh Saksi SUDIRMANTO, karena pemilik sertipikat tersebut yaitu Saksi ANIH Binti H. SALIM tidak memperbolehkan sertipikat tersebut



diagunkan atau dialihkan dengan cara apapun, karena Saksi ANIH Binti H. SALIM tidak paham baca-tulis dan hanya memberikan sertifikat tersebut kepada Terdakwa I NIMUN ABDULLAH semata-mata untuk membantu Terdakwa NIMUN ABDULLAH.

-----  
-----

2. Terdakwa II **RUSTAMADJI INDRAKUSUMA** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.

-----  
-----

- Bahwa Terdakwa I NIMUN ABDULLAH meminta bantuan kepada Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA agar diikutkan dalam proyek dan selanjutnya Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA menawarkan agar ikut dalam proyek pembangunan Perumahan Puri Citayam Permai II, namun Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA juga menyampaikan bahwa ia masih memerlukan dana. Oleh karena itu Terdakwa I NIMUN ABDULLAH, akan membantu ikut mencarikan dana agar proyek bisa berjalan.

-----  
-----

- Bahwa Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR memerlukan dana untuk membantu proyek Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA ataupun untuk kepentingan usahanya.

-----

- Bahwa untuk keperluan mencari dana, Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR telah meminta bantuan kepada Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA dan Saksi MAS AHMAD DERRY, serta orang-orang PT. BPS lainnya.



-----  
-----  
- Bahwa Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA telah memperoleh uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dari Saksi RULLY APRIANTO yang ditransfer melalui Bank BCA dengan mentransfer ke Rekening No. 7330303047 atas nama PT. BAKTI PUTRA SURYA.  
-----  
-----

- Bahwa uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dari terdakwa tersebut oleh Saksi RUSTAMADJI INDRAKUSUMA telah diberikan seluruhnya kepada Terdakwa I NIMUN ABDULLAH. -----

- Bahwa pentransferan uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dari terdakwa kepada Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA melalui rekening atas nama PT. BAKTI PUTRA SURYA, dikarenakan Saksi RUSTAMADJI INDRAKUSUMA hanya dimintai tolong oleh Terdakwa I NIMUN ABDULLAH, karena Terdakwa I NIMUN ABDULLAH tidak mempunyai rekening yang aktif, yang memungkinkan untuk menerima dana.  
-----  
-----

- Bahwa uang sebesar uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa I NIMUN ABDULLAH untuk keperluan pribadi.  
-----  
-----

- Bahwa Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA, tidak mempunyai niat atau keinginan untuk memperoleh dana/uang baik bagi dirinya





sendiri maupun pihak lain.

- 
- Bahwa Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA hanya bersedia untuk membantu meminjamkan rekening kepada Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR yang akan menerima uang dari Saksi RULLY APRIANTO, dan hal itu tanpa didasari keinginan untuk memperoleh keuntungan.
- 
- 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Terdakwa I NIMUN ABDULLAH meminta bantuan kepada Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA agar diikutkan dalam proyek dan selanjutnya Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA menawarkan agar ikut dalam proyek pembangunan Perumahan Puri Citayam Permai II, namun Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA juga menyampaikan bahwa ia masih memerlukan dana. Oleh karena itu Terdakwa I NIMUN ABDULLAH, akan membantu ikut mencari dana agar proyek bisa berjalan.
- 
- 
- Bahwa benar Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR memerlukan dana untuk membantu proyek Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA ataupun untuk kepentingan usahanya.
- 
- 
- Bahwa benar untuk keperluan mencari dana Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR telah meminta



bantuan Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA dan Saksi MAS AHMAD DERRY, serta orang-orang PT. BPS lainnya.

- Bahwa benar Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR telah meminjam sertifikat milik Saksi ANIH Binti H. SALIM, sebagai jaminan untuk pendanaan.

- Bahwa benar Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR telah memberikan sertifikat milik Saksi ANIH Binti H. SALIM tersebut kepada pihak lain sebagai jaminan pendanaan.

- Bahwa benar Saksi MAS AHMAD DERRY telah menemui Saksi RULLY APRIANTO untuk meminta bantuan mencari pinjaman dana untuk keperluan operasional PT. Bakti Putra Surya (PT. BPS) dalam rangka pembangunan proyek Perumahan Puri Citayam Permai II.

- Bahwa benar untuk keperluan pencarian pinjaman dana tersebut Saksi MAS AHMAD DERRY telah memberikan proposal, *company profile* dan dokumen-dokumen terkait lainnya.

- Bahwa benar pada akhir Bulan Agustus 2006 Saksi RULLY APRIANTO telah menemui saksi SUDIRMANTO dan menyampaikan bahwa ada yang menawarkan kerja sama, yang mana dalam hal ini PT. BPS sedang memerlukan dana pembangunan proyek Perumahan Puri Citayam Permai II, sehingga perlu pinjaman dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut :



-----  
a. Dana tersebut akan dipinjam selama 4 (empat) bulan dengan bunga 5 % (lima persen) tiap bulannya.  
-----

-----  
b. Untuk bunga bulan pertama dan kedua, yang totalnya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan dibayarkan seketika, sehingga saksi SUDIRMANTO tinggal memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).  
-----

c. Utang pokok sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) beserta bunga bulan ketiga dan keempat yang totalnya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), akan dibayarkan setelah jangka waktunya berakhir, yaitu setelah 4 (empat) bulan.  
-----

-----  
- Bahwa benar saksi SUDIRMANTO menyetujui untuk meminjamkan dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana telah disampaikan oleh Saksi RULLY APRIANTO, namun saksi SUDIRMANTO meminta adanya jaminan. -----

- Bahwa benar terdakwa telah memberikan dokumen-dokumen yang telah ia peroleh, berupa :  
-----  
-----

a. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 9197/Kp. Kandang atas nama ANIH Binti H. SALIM;  
-----  
-----  
-----



b. Surat Kuasa dari Saksi ANIH Binti H. SALIM kepada Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR, tertanggal 11 Mei 2006;

c. Surat Pernyataan dari Saksi Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR, tertanggal 12 September 2009.

- Bahwa benar pada tanggal 12 September 2006 Saksi SUDIRMANTO telah mentransfer uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Saksi RULLY APRIANTO melalui Bank BCA dengan mentransfer ke Rekening No. 4580179458 atas nama RULLY APRIANTO. -
- Bahwa benar setelah mendapatkan uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dari Saksi SUDIRMANTO, pada tanggal 13 September 2006 Saksi RULLY APRIANTO telah mentransfer uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA melalui Bank BCA dengan mentransfer ke Rekening No. 7330303047 atas nama PT. BAKTI PUTRA SURYA. Selanjutnya uang sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) digunakan oleh Saksi RULLY APRIANTO sebagai fee atas jasanya mencarikan dana.
- Bahwa benar setelah menerima uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dari Saksi RULLY APRIANTO, Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA telah memberikan uang tersebut kepada Terdakwa I NIMUN ABDULLAH.



- 
- Bahwa benar pentransferan uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dari Saksi RULLY APRIANTO kepada Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA melalui rekening atas nama PT. BAKTI PUTRA SURYA, dikarenakan Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA hanya dimintai tolong oleh Terdakwa I NIMUN ABDULLAH, karena Terdakwa I NIMUN ABDULLAH tidak mempunyai rekening yang aktif, yang memungkinkan untuk menerima dana.
- 

- 
- Bahwa benar setelah 4 (empat) bulan dari waktu peminjaman, ternyata terdakwa tidak mengembalikan utang pokok sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) beserta bunga bulan ketiga dan keempat yang totalnya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi SUDIRMANTO.
- 

- 
- Bahwa benar ternyata uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa I NIMUN ABDULLAH untuk keperluan pribadi, sehubungan dengan gagalnya pembangunan proyek Perumahan Puri Citayam Permai II oleh PT. BPS. -----
  - Bahwa benar PT. BPS sebenarnya tidak melaksanakan proyek pembangunan Perumahan Puri Citayam Permai II, tetapi hanya mendapatkan kontrak untuk pengerjaan "cut & fill tanah" dalam proyek pembangunan Perumahan Puri Citayam Permai II, berdasarkan SPK dari PT. FAJAR TIMUR BARAYATAMA tertanggal 17 April 2006. Namun pengerjaan "cut & fill tanah" tersebut juga tidak dikerjakan oleh PT. BPS, karena PT. BPS



kekurangan dana.

- 
- 
- Bahwa benar Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 9197/Kp. Kandang atas nama ANIH Binti H. SALIM ternyata tidak bisa diagunkan oleh Saksi SUDIRMANTO, karena pemilik sertipikat tersebut yaitu Saksi ANIH Binti H. SALIM tidak memperbolehkan sertipikat tersebut diagunkan atau dialihkan dengan cara apapun, karena Saksi ANIH Binti H. SALIM tidak paham baca-tulis dan hanya memberikan sertipikat tersebut kepada Terdakwa I NIMUN ABDULLAH semata-mata untuk membantu Terdakwa I NIMUN ABDULLAH.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

-----

-

KESATU

- 
- PRIMAIR
-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53

Melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1  
KUHP. -----

- SUBSIDAIR

-----  
-----

Melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 56 ayat (1) ke-2  
KUHP. -----

ATAU

-----  
-----

KEDUA

-----  
-----

- PRIMAIR

-----  
-----

Melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

- SUBSIDAIR

-----  
-----

Melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 56 ayat (1) ke-2  
KUHP. -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi yang terdiri dari dakwaan alternatif dan subsidiaritas, sehingga akan dipertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, yaitu dakwaan kesatu. Mengingat dakwaan kesatu berbentuk subsidiaritas, maka Majelis hakim untuk pertama-tama akan membuktikan dakwaan primair Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

-----





-----  
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;  
-----  
-----

3. Dengan memakai sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau dengan memakai rangkaian kata-kata bohong; --

4. Menggerakkan seseorang, agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang; -----

5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan  
-----  
-----

(Bandingkan dengan : PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 150-151). -----

Menimbang, bahwa ketentuan pidana Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud mengatur pertanggungjawaban menurut hukum pidana dari setiap orang yang terlibat di dalam suatu tindak pidana kecuali pelakunya sendiri. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet. III, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 589). Dengan kata lain, supaya dapat menghukum yang melakukan (pembuat) maka kita sama sekali tidak memerlukan pelajaran umum tentang turut serta, yaitu kita sama sekali tidak memerlukan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Pelajaran umum turut serta ini justru dibuat untuk yang bukan pembuat, dan tidak ditujukan untuk menghukum orang-orang yang perbuatannya memenuhi semua unsur-unsur peristiwa pidana. (Bandingkan dengan E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal.9)  
-----



-----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, maka untuk pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 378 KUHP. Apabila unsur Pasal 378 telah terpenuhi maka Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak perlu dipertimbangkan lagi.

**Ad. 1. Unsur "Barangsiapa";**

-----

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa", yaitu siapa saja selaku subyek hukum, dalam hal ini terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata "barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "barangsiapa" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan -----  
-----

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis



anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, di depan persidangan dan membenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong adalah Terdakwa I NIMUN AMDULLAH Bin UMAR dan Terdakwa II RUSRAMADJI INDRAKUSUMA, maka jelaslah sudah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa I NIMUN AMDULLAH Bin UMAR dan Terdakwa II RUSRAMADJI INDRAKUSUMA yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “barangsiapa” terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

-----

-----

**Ad. 2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum”;**

-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan adalah setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang, yang bersifat harta kekayaan atau setidaknya dalam kehidupan ekonomi. Adapaun yang dimaksud dengan melawan hukum dalam hal ini adalah bahwa cara untuk mendapatkan keuntungan tersebut bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1,



Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 150- 155).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dalam hal ini berdasarkan : keterangan saksi-saksi, yaitu : Saksi MAS AHMAD DERRY, Saksi H. ANIH Binti H. SALIM, Saksi TARMAN RHATINO, Saksi RULLY APRIANTO, Saksi MUNIN; dan keterangan para terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain dan bersesuaian, diperoleh fakta sebagai berikut.

- Bahwa Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR meminta bantuan kepada Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA agar diikutkan dalam proyek dan selanjutnya Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA menawarkan agar ikut dalam proyek pembangunan Perumahan Puri Citayam Permai II, namun Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA juga menyampaikan bahwa ia masih memerlukan dana. Oleh karena itu Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR, akan membantu ikut mencari dana agar proyek bisa berjalan.

- Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR memerlukan dana untuk membantu proyek Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA ataupun untuk kepentingan usahanya.

- Bahwa untuk keperluan mencari dana Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR telah meminta bantuan Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA dan Saksi MAS AHMAD DERRY, serta orang-orang PT. BPS lainnya.

- Bahwa Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR telah meminjam sertifikat milik Saksi ANIH Binti H. SALIM, sebagai jaminan untuk pendanaan.



- 
- 
- Bahwa Saksi ANIH Binti H. SALIM tidak paham baca tulis, dan ia tidak menyetujui apabila sertifikat miliknya dialihkan haknya kepada pihak lain. -
  - Bahwa Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR telah memberikan sertifikat milik Saksi ANIH Binti H. SALIM tersebut kepada pihak lain sebagai jaminan pendanaan.
- 
- 

- Bahwa Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA pernah dimintai tolong oleh Terdakwa I NIMUN ABDULLAH, untuk meminjamkan rekening, karena Terdakwa I NIMUN ABDULLAH tidak mempunyai rekening yang aktif, yang memungkinkan untuk menerima dana.
- 
- 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR mempunyai keinginan untuk mendapatkan dana, baik bagi dirinya sendiri maupun untuk kepentingan usaha lainnya, dengan cara menggunakan sertifikat milik Saksi ANIH Binti H. SALIM dan mengatasnamakan proyek PT. BPS. Sedangkan Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA, tidak mempunyai niat atau keinginan untuk memperoleh dana baik, bagi dirinya sendiri maupun pihak lain. Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA hanya bersedia untuk membantu meminjamkan rekening dan hal itu tanpa didasari keinginan untuk memperoleh keuntungan.

-----

-----

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa I NIMUN ABDULLAH



Bin UMAR yang meminjam sertipikat dari Saksi ANIH Binti H. SALIM dengan situasi Saksi ANIH Binti H. SALIM tidak paham baca tulis, dan mengatasnamakan proyek yang dikerjakan PT. BPS, merupakan tindakan yang tidak patut dalam pergaulan masyarakat.

-----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR. Sedangkan perbuatan Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA tidak memenuhi unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum”.

-----

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari Pasal 378 KUHP, tidak terpenuhi dalam diri Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA, maka unsur selebihnya dari Pasal 378 KUHP tidak perlu dibuktikan terhadap perbuatan Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA dan terhadap Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA hanya akan dibuktikan apakah ia memenuhi unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dalam hal penyertaan) dan Pasal 56 ke-2 KUHP (dalam hal pembantuan), yang akan dipertimbangkan kemudian. -----

**Ad.3. Unsur “Dengan memakai sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau dengan memakai rangkaian kata-kata bohong”;**

-----

-----

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif yaitu :



- dengan memakai sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu;
- dengan memakai tipu muslihat.
- dengan memakai rangkaian kata-kata bohong.

Dengan demikian apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka sub-unsur yang lain tidak harus dibuktikan dan terdakwa dapat dinyatakan telah memenuhi unsur ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dalam hal ini berdasarkan : keterangan saksi-saksi, yaitu : Saksi Ir. SUDIRMANTO, Saksi RINA TRI WAHYUNI, Saksi RUDY ARI SURYONO, Saksi MAS AHMAD DERRY, Saksi H. ANIH Binti H. SALIM, Saksi TARMAN RHATINO, Saksi RULLY APRIANTO, Saksi RENE SHINTA AMINDA. Saksi MUNIN; dan keterangan para terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain dan bersesuaian, diperoleh fakta sebagai berikut.

- Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR memerlukan dana untuk membantu proyek Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA ataupun untuk kepentingan usahanya.
- Bahwa untuk keperluan mencari dana Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR telah meminta bantuan Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA dan Saksi MAS AHMAD DERRY, serta orang-orang PT. BPS lainnya.
- Bahwa Saksi MAS AHMAD DERRY telah menemui Saksi





RULLY APRIANTO untuk meminta bantuan mencari pinjaman dana untuk keperluan operasional PT. Bakti Putra Surya (PT. BPS) dalam rangka pembangunan proyek Perumahan Puri Citayam Permai II. -----

- Bahwa untuk keperluan pencarian pinjaman dana tersebut Saksi MAS AHMAD DERRY telah memberikan proposal, *company profile* dan dokumen-dokumen terkait lainnya.

- Bahwa benar pada akhir Bulan Agustus 2006 Saksi RULLY APRIANTO telah menemui saksi SUDIRMANTO dan menyampaikan bahwa ada yang menawarkan kerja sama, yang mana dalam hal ini PT. BPS sedang memerlukan dana pembangunan proyek Perumahan Puri Citayam Permai II, sehingga perlu pinjaman dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- Bahwa saksi SUDIRMANTO menyetujui untuk meminjamkan dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana telah disampaikan oleh Saksi RULLY APRIANTO, namun saksi SUDIRMANTO meminta adanya jaminan. -----

- Bahwa terdakwa telah memberikan dokumen-dokumen yang telah ia peroleh, berupa :

a. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 9197/Kp. Kandang atas nama ANIH Binti H. SALIM;



b. Surat Kuasa dari Saksi ANIH Binti H. SALIM kepada Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR, tertanggal 11 Mei 2006;

c. Surat Pernyataan dari Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR, tertanggal 12 September 2009.

- Bahwa PT. BPS sebenarnya tidak melaksanakan proyek pembangunan Perumahan Puri Citayam Permai II, tetapi hanya mendapatkan kontrak untuk pengerjaan "cut & fill tanah" dalam proyek pembangunan Perumahan Puri Citayam Permai II, berdasarkan SPK dari PT. FAJAR TIMUR BARAYATAMA tertanggal 17 April 2006. Namun pengerjaan "cut & fill tanah" tersebut juga tidak dikerjakan oleh PT. BPS, karena PT. BPS kekurangan dana.

- Bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 9197/Kp. Kandang atas nama ANIH Binti H. SALIM ternyata tidak bisa diagunkan oleh Saksi SUDIRMANTO, karena pemilik sertipikat tersebut yaitu Saksi ANIH Binti H. SALIM tidak memperbolehkan sertipikat tersebut diagunkan atau dialihkan dengan cara apapun, karena Saksi ANIH Binti H. SALIM tidak paham baca-tulis dan hanya memberikan sertipikat tersebut kepada Terdakwa I NIMUN ABDULLAH semata-mata untuk membantu Terdakwa I NIMUN ABDULLAH.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR telah melakukan rangkaian kata-kata bohong yaitu : terkait dengan proyek pembangunan Perumahan



Puri Citayam Permai II yang ternyata tidak ada dan terkait dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 9197/Kp. Kandang atas nama ANIH Binti H. SALIM yang ternyata tidak bisa diagunkan. Padahal berdasarkan informasi tersebut Saksi RULLY APRIANTO telah membantu Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR untuk memperoleh dana, yang mana Saksi RULLY APRIANTO telah meminjam dana kepada Saksi SUDIRMANTO.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan memakai sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau dengan memakai rangkaian kata-kata bohong” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR.

**Ad.4. Unsur “Menggerakkan seseorang, agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dalam hal ini berdasarkan : keterangan saksi-saksi, yaitu : Saksi Ir. SUDIRMANTO, Saksi RINA TRI WAHYUNI, Saksi RUDY ARI SURYONO, Saksi MAS AHMAD DERRY, Saksi H. ANIH Binti H. SALIM, Saksi TARMAN RHATINO, Saksi RULLY APRIANTO, Saksi RENE SHINTA AMINDA. Saksi MUNIN; dan keterangan para terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain dan bersesuaian, diperoleh fakta sebagai berikut.

- Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR memerlukan dana untuk membantu proyek Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA ataupun untuk kepentingan usahanya.



- Bahwa untuk keperluan mencari dana Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR telah meminta bantuan Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA dan Saksi MAS AHMAD DERRY, serta orang-orang PT. BPS lainnya.

- Bahwa Saksi MAS AHMAD DERRY telah menemui Saksi RULLY APRIANTO untuk meminta bantuan mencari pinjaman dana untuk keperluan operasional PT. Bakti Putra Surya (PT. BPS) dalam rangka pembangunan proyek Perumahan Puri Citayam Permai II.

- Bahwa untuk keperluan pencarian pinjaman dana tersebut Saksi MAS AHMAD DERRY telah memberikan proposal, *company profile* dan dokumen-dokumen terkait lainnya.

- Bahwa pada akhir Bulan Agustus 2006, atas adanya informasi dari Saksi MAS AHMAD DERRY, Saksi RULLY APRIANTO telah menemui saksi SUDIRMANTO dan menyampaikan bahwa ada yang menawarkan kerja sama, yang mana dalam hal ini PT. BPS sedang memerlukan dana pembangunan proyek Perumahan Puri Citayam Permai II, sehingga perlu pinjaman dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dalam jangka waktu 4 (empat) bulan.

- Bahwa saksi SUDIRMANTO menyetujui untuk meminjamkan dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa terdakwa telah memberikan dokumen-dokumen yang telah ia peroleh, berupa :



a. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 9197/Kp.  
Kandang atas nama ANIH Binti H. SALIM;

-----  
-----  
---

b. Surat Kuasa dari Saksi ANIH Binti H.  
SALIM kepada Terdakwa I NIMUN ABDULLAH  
Bin UMAR, tertanggal 11 Mei 2006;

-----

c. Surat Pernyataan dari Terdakwa I NIMUN  
ABDULLAH Bin UMAR, tertanggal 12  
September 2009.

-----  
-----

- Bahwa pada tanggal 12 September 2006 Saksi  
SUDIRMANTO telah mentransfer uang sebesar Rp.  
180.000.000,- (seratus delapan puluh juta  
rupiah) kepada Saksi RULLY APRIANTO melalui Bank  
BCA dengan mentransfer ke Rekening No.  
4580179458 atas nama RULLY APRIANTO. -

- Bahwa benar setelah mendapatkan uang sebesar Rp.  
180.000.000,- (seratus delapan puluh juta  
rupiah) dari Saksi SUDIRMANTO, pada tanggal 13  
September 2006 Saksi RULLY APRIANTO telah  
mentransfer uang sebesar Rp. 170.000.000,-  
(seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada  
Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA melalui Bank  
BCA dengan mentransfer ke Rekening No.  
7330303047 atas nama PT. BAKTI PUTRA SURYA.  
Selanjutnya uang sisanya sebesar Rp.  
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) digunakan  
oleh Saksi RULLY APRIANTO sebagai fee atas  
jasanya mencari dana.

-----  
-----

- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp.



170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dari Saksi RULLY APRIANTO, Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA telah memberikan uang tersebut kepada Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR.

- 
- Bahwa pentransferan uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dari Saksi RULLY APRIANTO kepada Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA melalui rekening atas nama PT. BAKTI PUTRA SURYA, dikarenakan Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA hanya dimintai tolong oleh Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR, karena Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR tidak mempunyai rekening yang aktif, yang memungkinkan untuk menerima dana. -----
  - Bahwa benar setelah 4 (empat) bulan dari waktu peminjaman, ternyata Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR tidak mengembalikan utang tersebut. kepada Saksi RULLY APRIANTO untuk nantinya akan dikembalikan kepada Saksi SUDIRMANTO. -----
  - Bahwa benar ternyata uang sebesar uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR untuk keperluan pribadi, sehubungan dengan gagalnya pembangunan proyek Perumahan Puri Citayam Permai II oleh PT. BPS. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR dengan memberikan informasi tentang adanya proyek Perumahan Puri Citayam Permai II dan



menyerahkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 9197/Kp. Kandang atas nama ANIH Binti H. SALIM beserta dokumen lainnya, melalui Saksi MAS AHMAD DERRY, ternyata telah membuat Saksi RULLY APRIANTO mencari pinjaman kepada Saksi SUDIRMANTO, lalu hasil peminjaman uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR melalui Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSIMA.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menggerakkan seseorang, agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal 378 KUHP sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 378 KUHP. Oleh karena itu unsur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sudah tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang memenuhi seluruh unsur Pasal 378 KUHP, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu Primair, maka dakwaan selebihnya terhadap Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR tidak perlu dibuktikan lagi.





Menimbang, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dalam hal penyertaan) sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair dan Pasal 56 ke-2 KUHP (dalam hal pembantuan) sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair. -----

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut.

a. yang melakukan,

b. yang menyuruh melakukan,

c. turut melakukan perbuatan,

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas merupakan bentuk-bentuk penyertaan, yang mana apabila telah memenuhi salah satu bentuk penyertaan maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang melakukan" adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan. (Bandingkan dengan E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 16. dan D. Scaffmeister, dkk., *Hukum Pidana*, Editor: J.E. Sahetapy, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hal. 247).



Menimbang, yang dimaksud dengan "menyuruh melakukan" adalah bahwa pelaku harus melakukan tindakan menyuruh seseorang untuk melakukan tindak pidana. Selanjutnya terhadap definisi "menyuruh melakukan", *Memorie van Toelichting* telah memberikan batasan sebagai berikut.

1. Adanya seseorang yang dipakai sebagai alat.

2. Orang yang dipakai sebagai alat tersebut berbuat (melakukan tindak pidana)

Selanjutnya orang yang disuruh melakukan tersebut tidak dapat bertanggungjawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya (tidak dapat dihukum), karena dua sebab :

1. Orang itu sama sekali tidak melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dilakukannya tidak dapat dikwalifikasi sebagai tindak pidana. -----

2. Orang itu memang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak dapat dihukum karena ada alasan yang menghilangkan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*).

(Bandingkan dengan E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 19-20).

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* telah mengemukakan bahwa turut melakukan adalah tiap orang yang "meedoet" (turut- berbuat) dalam melakukan peristiwa pidana. Selanjutnya dalam keputusannya tertanggal 21 Juni 1926, *Hoge Raad* berpendapat bahwa tidak perlu yang turut melakukan itu mempunyai semua kualitas- kualitas pada dirinya yang harus dipunyai oleh seorang pembuat delik yang



bersangkutan. Menurut pendapat Hoge Raad harus ada dua unsur turut melakukan yaitu :

1. Antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsyafi (*bewuste samenwerking*).

2. Para peserta bersama-sama telah melaksanakan (*gezamenlijke uitvoering*)

(Bandingkan dengan E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 32-37).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dalam hal ini berdasarkan : keterangan saksi-saksi, yaitu : Saksi MAS AHMAD DERRY, Saksi TARMAN RHATINO, Saksi RULLY APRIANTO; dan keterangan para terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain dan bersesuaian, diperoleh fakta :

- Bahwa Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA, tidak mempunyai niat atau keinginan untuk memperoleh dana/uang baik bagi dirinya sendiri maupun pihak lain.
- Bahwa Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA hanya bersedia untuk membantu meminjamkan rekening kepada Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR yang akan menerima uang dari Saksi RULLY APRIANTO, dan hal itu tanpa didasari keinginan untuk memperoleh keuntungan.
- Bahwa Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA telah memperoleh uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dari Saksi



RULLY APRIANTO yang ditransfer melalui Bank BCA dengan mentransfer ke Rekening No. 7330303047 atas nama PT. BAKTI PUTRA SURYA. -----

- Bahwa uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dari terdakwa tersebut oleh Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA telah diberikan seluruhnya kepada Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR.
- 
- 

- Bahwa Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA tidak mengetahui sebelumnya atau tidak dapat menduga bahwa Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR akan melakukan tindak pidana penipuan maupun tindak pidana lainnya.
- 
- 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA tidak melakukan kerja sama dengan Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR dan tidak pula meyeruh Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR ataupun orang lain untuk melakukan tindak pidana apapun, termasuk penipuan. Dengan demikian Pasal 55 ayat (1) ke-1 tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

-----

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA memenuhi unsur dalam Pasal 56 ke-2 KUHP.

-----

-----

Menimbang, bahwa Pasal 56 ke-2 KUHP berbunyi :



"Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan, barang siapa dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu". (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Beserta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politea, 1996, hal. 75). Pasal ini membicarakan tentang "Membantu **untuk** melakukan kejahatan". Artinya bantuan diberikan oleh seseorang kepada pelaku tindak pidana **sebelum** tindak pidana tersebut dilakukan. Adapun bentuk bantuannya sudah ditentukan secara limitatif yaitu : memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan. Dalam hal membantu melakukan kejahatan, Hoge Raad, telah menyatakan bahwa kehendak berbuat jahat telah ada pada diri pelaku, bukan pada diri orang yang membantu. (Bandingkan dengan E. Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 79-80). Dengan demikian dalam hal ini haruslah dibuktikan apakah Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA **telah** memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan bagi Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR atau pihak lain, **sebelum** Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR atau pihak lain melakukan tindak pidana penipuan.

-----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dalam hal ini berdasarkan : keterangan saksi-saksi, yaitu : Saksi MAS AHMAD DERRY, Saksi TARMAN RHATINO, Saksi RULLY APRIANTO; dan keterangan para terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain dan bersesuaian, diperoleh fakta :

-----

-----

- Bahwa Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA, tidak mempunyai niat atau keinginan untuk memperoleh dana/uang baik bagi dirinya sendiri maupun pihak lain.



- Bahwa Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA hanya bersedia untuk membantu meminjamkan rekening kepada Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR yang akan menerima uang dari Saksi RULLY APRIANTO, dan hal itu tanpa didasari keinginan untuk memperoleh keuntungan. -----
- Bahwa Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA telah memperoleh uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dari Saksi RULLY APRIANTO yang ditransfer melalui Bank BCA dengan mentransfer ke Rekening No. 7330303047 atas nama PT. BAKTI PUTRA SURYA. -----
- Bahwa uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dari terdakwa tersebut oleh Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA telah diberikan seluruhnya kepada Terdakwa I NIMUN ABDULLAH. -----
- Bahwa Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA tidak mengetahui sebelumnya atau tidak dapat menduga bahwa Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR akan melakukan tindak pidana penipuan maupun tindak pidana lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA **tidak pernah** memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan kepada Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR atau pihak lain, **sebelum** Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR atau pihak lain tersebut melakukan tindak pidana penipuan maupun tindak pidana lainnya. Dengan demikian Pasal 56 ke-2 tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA tidak memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 378 Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu.

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua dari Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA, dalam Dakwaan Kedua telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

• PRIMAIR

Melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

• SUBSIDAIR

Melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 56 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Kesatu berbentuk





subsidiaritas, maka Majelis Hakim untuk pertama-tama akan membuktikan dakwaan primair, Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

2. Menguasai secara melawan hukum;

3. Suatu benda;

4. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

5. Berada padanya bukan karena kejahatan;

(Bandingkan dengan : PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 112-113). -----

Menimbang, bahwa ketentuan pidana Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud mengatur pertanggungjawaban menurut hukum pidana dari setiap orang yang terlibat di dalam suatu tindak pidana kecuali pelakunya sendiri. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet. III, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 589). Dengan kata lain, supaya dapat menghukum yang melakukan (pembuat) maka kita sama sekali tidak memerlukan pelajaran umum tentang turut serta, yaitu kita sama sekali tidak memerlukan Pasal 55 dan 56 KUHP. Pelajaran umum turut serta ini justru dibuat untuk yang bukan pembuat, dan tidak ditujukan untuk menghukum orang-orang yang perbuatannya memenuhi semua unsur-unsur peristiwa pidana. (Bandingkan dengan E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya:



Pustaka Tinta Mas, 2000, hal.9)

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, maka untuk pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 372 KUHP. Apabila unsur Pasal 372 telah terpenuhi maka Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak perlu dipertimbangkan lagi. --

**Ad. 1. Unsur "Barangsiapa";**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur "barangsiapa", telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan Kesatu, sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "barangsiapa" yang telah dipertimbangkan tersebut, tidak perlu untuk dipertimbangkan ulang, dan secara *mutatis mutandis* unsur "barangsiapa" dinyatakan telah terpenuhi.

**Ad. 2. Unsur "Menguasai secara melawan hukum";**

Menimbang, bahwa Menurut *Hoge Raad* yang dimaksud dengan "menguasai" dalam hal ini adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda itu berada padanya. Sedangkan Mahkamah Agung RI dalam Putusan No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 telah menyatakan bahwa kata memiliki (menguasai) dalam Pasal 372 KUHP



berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu. Sedangkan kata "secara melawan hukum" diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dalam hal ini berdasarkan : keterangan saksi-saksi, yaitu : Saksi MAS AHMAD DERRY, Saksi H. ANIH Binti H. SALIM, Saksi TARMAN RHATINO, Saksi RULLY APRIANTO, Saksi MUNIN; dan keterangan para terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain dan bersesuaian, diperoleh fakta sebagai berikut.

- Bahwa Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR meminta bantuan kepada Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA agar diikutkan dalam proyek dan selanjutnya Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA menawarkan agar ikut dalam proyek pembangunan Perumahan Puri Citayam Permai II, namun Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA juga menyampaikan bahwa ia masih memerlukan dana. Oleh karena itu Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR, akan membantu ikut mencarikan dana agar proyek bisa berjalan.

- Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR memerlukan dana untuk membantu proyek Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA ataupun untuk kepentingan usahanya.

- Bahwa untuk keperluan mencari dana Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR telah meminta bantuan



Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA dan Saksi MAS AHMAD DERRY, serta orang-orang PT. BPS lainnya.

- Bahwa Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR telah meminjam sertipikat milik Saksi ANIH Binti H. SALIM, sebagai jaminan untuk pendanaan.

- Bahwa Saksi ANIH Binti H. SALIM tidak paham baca tulis, dan ia tidak menyetujui apabila sertipikat miliknya dialihkan haknya kepada pihak lain. -

- Bahwa Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR telah memberikan sertipikat milik Saksi ANIH Binti H. SALIM tersebut kepada pihak lain sebagai jaminan pendanaan.

- Bahwa Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA pernah dimintai tolong oleh Terdakwa I NIMUN ABDULLAH, untuk meminjamkan rekening, karena Terdakwa I NIMUN ABDULLAH tidak mempunyai rekening yang aktif, yang memungkinkan untuk menerima dana.

- Bahwa Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA hanya bersedia untuk membantu meminjamkan rekening kepada Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR yang akan menerima uang dari Saksi RULLY APRIANTO, dan hal itu tanpa didasari keinginan untuk memperoleh keuntungan.

- Bahwa Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA telah memperoleh uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dari Saksi RULLY APRIANTO yang ditransfer melalui Bank BCA dengan mentransfer ke Rekening No. 7330303047



atas nama PT. BAKTI PUTRA SURYA. -----

- Bahwa uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dari terdakwa tersebut oleh Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA telah diberikan seluruhnya kepada Terdakwa I NIMUN ABDULLAH. -----

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa II meminjamkan rekening kepada Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR yang akan menerima uang dari Saksi RULLY APRIANTO dan selanjutnya setelah Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA memperoleh uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dari Saksi RULLY APRIANTO yang keseluruhannya telah diberikan kepada Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR, menurut Majelis Hakim hal tersebut bukanlah merupakan tindakan "menguasai" atau "memiliki" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "menguasai secara melawan hukum" tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada diri Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA.

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari Pasal 372 KUHP, tidak terpenuhi dalam diri Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA, maka unsur selebihnya dari Pasal 372 KUHP tidak perlu dibuktikan terhadap perbuatan Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA dan terhadap Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA hanya akan dibuktikan apakah ia memenuhi unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dalam hal penyertaan) dan Pasal 56 ke-2 KUHP (dalam hal pembantuan).



-----  
----  
Menimbang, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dalam hal penyertaan) sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua primair dan Pasal 56 ke-2 KUHP (dalam hal pembantuan) sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua subsidair.  
-----

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut.  
-----  
-----

a. yang melakukan,  
-----  
-----

b. yang menyuruh melakukan,  
-----  
-----

c. turut melakukan perbuatan,  
-----  
-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas merupakan bentuk-bentuk penyertaan, yang mana apabila telah memenuhi salah satu bentuk penyertaan maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.  
-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang melakukan" adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan. (Bandingkan dengan E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 16. dan



D. Scaffmeister, dkk., *Hukum Pidana*, Editor: J.E. Sahetapy,  
Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hal. 247).

Menimbang, yang dimaksud dengan "menyuruh melakukan"  
adalah bahwa pelaku harus melakukan tindakan menyuruh  
seseorang untuk melakukan tindak pidana. Selanjutnya  
terhadap definisi "menyuruh melakukan", *Memorie van  
Toelichting* telah memberikan batasan sebagai berikut.

1. Adanya seseorang yang dipakai sebagai alat.

2. Orang yang dipakai sebagai alat tersebut berbuat  
(melakukan tindak pidana

Selanjutnya orang yang disuruh melakukan tersebut tidak  
dapat bertanggungjawab menurut hukum pidana atas perbuatan  
yang dilakukannya (tidak dapat dihukum), karena dua sebab :

1. Orang itu sama sekali tidak melakukan tindak pidana  
atau perbuatan yang dilakukannya tidak dapat  
dikwalifikasi sebagai tindak pidana.

2. Orang itu memang melakukan tindak pidana akan tetapi  
tidak dapat dihukum karena ada alasan yang  
menghilangkan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*).

(Bandingkan dengan E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum  
Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 19-20).

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* telah  
mengemukakan bahwa turut melakukan adalah tiap orang yang  
"meedoet" (turut- berbuat) dalam melakukan peristiwa pidana.  
Selanjutnya dalam keputusannya tertanggal 21 Juni 1926,





Hoge Raad berpendapat bahwa tidak perlu yang turut melakukan itu mempunyai semua kualitas- kualitas pada dirinya yang harus dipunyai oleh seorang pembuat delik yang bersangkutan. Menurut pendapat Hoge Raad harus ada dua unsur turut melakukan yaitu :

1. Antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsyafi (*bewuste samenwerking*).

2. Para peserta bersama-sama telah melaksanakan (*gezamenlijke uitvoering*)

(Bandingkan dengan E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 32-37).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dalam hal ini berdasarkan : keterangan saksi-saksi, yaitu : Saksi MAS AHMAD DERRY, Saksi TARMAN RHATINO, Saksi RULLY APRIANTO; dan keterangan para terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain dan bersesuaian, diperoleh fakta :

- Bahwa Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA, tidak mempunyai niat atau keinginan untuk memperoleh dana/uang baik bagi dirinya sendiri maupun pihak lain.
- Bahwa Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA hanya bersedia untuk membantu meminjamkan rekening kepada Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR yang akan menerima uang dari Saksi RULLY APRIANTO, dan hal itu tanpa didasari keinginan untuk memperoleh keuntungan.



- Bahwa Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA telah memperoleh uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dari Saksi RULLY APRIANTO yang ditransfer melalui Bank BCA dengan mentransfer ke Rekening No. 7330303047 atas nama PT. BAKTI PUTRA SURYA. -----
- Bahwa uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dari terdakwa tersebut oleh Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA telah diberikan seluruhnya kepada Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR.  
-----  
-----
- Bahwa Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA tidak mengetahui sebelumnya atau tidak dapat menduga bahwa Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR akan melakukan tindak pidana penipuan maupun tindak pidana lainnya.  
-----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA tidak melakukan kerja sama dengan Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR dan tidak pula meyuruh Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR ataupun orang lain untuk melakukan tindak pidana apapun, termasuk penggelapan. Dengan demikian Pasal 55 ayat (1) ke-1 tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.  
-----  
-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA memenuhi unsur dalam Pasal 56 ke-2 KUHP.  
-----  
-----



-----

Menimbang, bahwa Pasal 56 ke-2 KUHP berbunyi :  
"Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan,  
barang siapa dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya  
atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu". (R.Soesilo,  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Beserta Komentar-  
komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politea, 1996,  
hal. 75). Pasal ini membicarakan tentang "Membantu **untuk**  
melakukan kejahatan". Artinya bantuan diberikan oleh  
seseorang kepada pelaku tindak pidana **sebelum** tindak pidana  
tersebut dilakukan. Adapun bentuk bantuannya sudah  
ditentukan secara limitatif yaitu : memberi kesempatan,  
daya upaya atau keterangan. Dalam hal membantu melakukan  
kejahatan, Hoge Raad, telah menyatakan bahwa kehendak  
berbuat jahat telah ada pada diri pelaku, bukan pada diri  
orang yang membantu. (Bandingkan dengan E. Utrecht,  
Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II, Surabaya: Pustaka  
Tinta Mas, 2000, hal. 79-80). Dengan demikian dalam hal ini  
haruslah dibuktikan apakah Terdakwa II RUSTAMADJI  
INDRAKUSUMA **telah** memberi kesempatan, daya upaya atau  
keterangan bagi Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR atau  
pihak lain, **sebelum** Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR atau  
pihak lain melakukan tindak pidana penggelapan.

-----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di  
persidangan dalam hal ini berdasarkan : keterangan saksi-  
saksi, yaitu : Saksi MAS AHMAD DERRY, Saksi TARMAN RHATINO,  
Saksi RULLY APRIANTO; dan keterangan para terdakwa, setelah  
dihubungkan satu sama lain dan bersesuaian, diperoleh fakta  
:

-----

- 
- Bahwa Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA, tidak



mempunyai niat atau keinginan untuk memperoleh dana/uang baik bagi dirinya sendiri maupun pihak lain.

- Bahwa Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA hanya bersedia untuk membantu meminjamkan rekening kepada Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR yang akan menerima uang dari Saksi RULLY APRIANTO, dan hal itu tanpa didasari keinginan untuk memperoleh keuntungan. -----
- Bahwa Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA telah memperoleh uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dari Saksi RULLY APRIANTO yang ditransfer melalui Bank BCA dengan mentransfer ke Rekening No. 7330303047 atas nama PT. BAKTI PUTRA SURYA. -----
- Bahwa uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dari terdakwa tersebut oleh Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA telah diberikan seluruhnya kepada Terdakwa I NIMUN ABDULLAH. -----
- Bahwa Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA tidak mengetahui sebelumnya atau tidak dapat menduga bahwa Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR akan melakukan tindak pidana penipuan maupun tindak pidana lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA **tidak pernah** memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan kepada Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR atau pihak lain, **sebelum** Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR atau pihak lain tersebut melakukan



tindak pidana penggelapan maupun tindak pidana lainnya.  
Dengan demikian Pasal 56 ke-2 tidak terpenuhi secara sah  
dan meyakinkan menurut hukum. -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan  
tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa II RUSTAMADJI  
INDRAKUSUMA tidak memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal  
372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 372 Jo. Pasal  
56 ke-2 KUHP sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum  
dalam Dakwaan Kedua.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan  
tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa II RUSTAMADJI  
INDRAKUSUMA tidak memenuhi seluruh unsur-unsur tindak  
pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam baik  
dalam Dakwaan Kesatu Primair, Dakwaan Kesatu Subsidair,  
Dakwaan Kedua Primair maupun Dakwaan Kedua Subsidair.

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa II  
RUSTAMADJI INDRAKUSUMA tidak memenuhi seluruh unsur dari  
dakwaan Penuntut Umum, maka maka Terdakwa II RUSTAMADJI  
INDRAKUSUMA harus dibebaskan dari segala dakwaan penuntut  
Umum (*Vrijspraak*).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II RUSTAMADJI  
INDRAKUSUMA diputus bebas dari segala dakwaan Penuntut Umum  
(*Vrijspraak*), maka Terdakwa berhak mendapat rehabilitasi.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama  
persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak  
menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa I NIMUN



ABDULLAH Bin UMAR dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR harus dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR oleh karena itu harus di jatuhkan pidana.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR telah menimbulkan kerugian bagi Saksi RULLY APRIANTO dan Saksi SUDIRMANTO. -----
2. Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR telah menikmati hasilnya. -----

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR mengakui dan menyesali perbuatannya.



-----  
-----  
2. Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR bersikap sopan dalam persidangan.  
-----  
-----

3. Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR belum pernah dihukum. -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.  
-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR tidak ditahan, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR ditahan.  
-----  
----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa :  
-----  
--

- 1 (satu) lembar SHM asli nomor 9197/Kp.Kandang Jagakara atas nama H. ANIH Binti SALIM.  
-----  
-----

Karena sudah diketahui kepemilikannya, yaitu milik Saksi H. ANIH Binti SALIM, maka perlu diperintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi H. ANIH Binti SALIM.  
-----  
-----





Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa :

-----

--

- 1 (satu) lembar copy transfer BCA uang tunai sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan No. Rekening 7330303047.

-----

- 1 (satu) lembar copy transfer BCA uang tunai sebesar Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan No. Rekening 458-0179-158.

----

- 1 (satu) lembar surat pernyataan asli atas nama NIMUN ABDULAH tanggal 12 September 2006.

-----

-----

- 1 (satu) lembar surat pernyataan asli atas nama NIMUN ABDULAH tanggal 10 Februari 2006.

-----

-----

- 1 (satu) lembar surat kuasa khusus dari ANIH Binti SALIM kepada NIMUN ABDULAH tertanggal 11 Mei 2006. Digunakan dalam perkara Ir. RUSTAMADJI INDRAKUSUMA,

-----

---

karena tidak diperlukan lebih lanjut dalam pembuktian perkara yang lain, maka sudah sepatutnya dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara. -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan berupa :

-----

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Ir. Rustamadji Indrakusuma, tertanggal 26 Spetember



2006.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama NIMUN ABDULAH tanggal 12 September 2006.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama MAS AHMAD DERRY H. tanggal 17 Oktober 2006.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama MAS AHMAD DERRY H. tanggal 3 Agustus 2010.

- 1 (satu) lembar Adpis Bank Muamalat dan 1 (satu) lembar Bukti Setoran Deposit Bank Muamalat.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama ANIH Binti H. SALIM, tertanggal 21 Mei 2010.

karena kesemuanya hanya berupa fotokopi dan tidak diperlukan lebih lanjut dalam pembuktian perkara yang lain, maka sudah sepatutnya dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.



-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA dinyatakan bebas dari segala dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA dibebaskan dari hukuman untuk membayar biaya perkara.

-----

Mengingat, ketentuan dalam 378 KUHP dan Pasal 191 ayat (1) dan Pasal 199 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini. -----

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN".
- 

2. Menyatakan Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama primair dan subsidair serta dakwaan kedua primair dan subsidair.
- 

3. Membebaskan Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA oleh karena itu dari dakwaan pertama primair dan subsidair serta dakwaan kedua primair dan subsidair Jaksa Penuntut Umum (Vrijspraak).
- 

4. Menghukum Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
-



---

5. Menetapkan lamanya tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa I Nimun Abdulah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan tersebut.
6. Memerintahkan Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR untuk ditahan. --
7. Memulihkan hak Terdakwa II RUSTAMADJI INDRAKUSUMA dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya; -----
8. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

-----

- 1 (satu) lembar SHM asli nomor 9197/Kp.Kandang Jagakara atas nama H. ANIH Binti SALIM.

-----

-----

Dikembalikan kepada Saksi H. ANIH Binti SALIM

-----

- 1 (satu) lembar copy transfer BCA uang tunai sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan No. Rekening 7330303047.

-----

-----

- 1 (satu) lembar copy transfer BCA uang tunai sebesar Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan No. Rekening 458-0179-158.

-----

-----

- 1 (satu) lembar surat pernyataan asli atas nama NIMUN ABDULAH tanggal 12 September 2006.

-----

-----

- 1 (satu) lembar surat pernyataan asli atas nama NIMUN ABDULAH tanggal 10 Februari 2006.



- -----  
- 1 (satu) lembar surat kuasa khusus dari ANIH Binti SALIM kepada NIMUN ABDULAH tertanggal 11 Mei 2006. ; -----  
tetap terlampir dalam berkas perkara.

- - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Ir. Rustamadji Indrakusuma, tertanggal 26 Spetember 2006.  
-----

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama NIMUN ABDULAH tanggal 12 September 2006.  
-----  
-----

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama MAS AHMAD DERRY H. tanggal 17 Oktober 2006.  
-----  
-----

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama MAS AHMAD DERRY H. tanggal 3 Agustus 2010.  
-----  
-----

- 1 (satu) lembar Adpis Bank Muamalat dan 1 (satu) lembar Bukti Setoran Deposit Bank Muamalat.  
-----  
-----

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama ANIH Binti H. SALIM, tertanggal 21 Mei 2010.  
-----  
-----

tetap terlampir dalam berkas perkara.  
-----

9. Menghukum Terdakwa I NIMUN ABDULLAH Bin UMAR untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94

untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-  
(Seribu Rupiah). -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada Hari **SENIN** tanggal **20 DESEMBER 2010** oleh kami **SUDRYADI, S.H.,** Ketua Pengadilan Negeri Cibinong selaku Hakim Ketua, **ALFON, S.H., M.H.,** dan **EMANUEL ARI B., S.H.,** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada Hari **RABU** tanggal **22 DESEMBER 2010** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dengan dibantu **SUDIANTO, S.H., M.H.,** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong, dengan dihadiri pula oleh, **TITIN SUMARNI, S.H.,** selaku Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Cibinong, Penasihat Hukum Terdakwa I dan Para Terdakwa. -----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

ALFON, S.H., M.H.

SUDARYADI, S.H.

ttd

EMANUEL ARI B., S.H.

Panitera Pengganti

ttd

SUDIANTO, S.H., M.H.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)